SALINAN



BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133):
- Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat . . .

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan;
 - Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- d. Bidang Kawasan permukiman;
 - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman
 - 2. Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
- e. Kelompok jabatan fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Dinas.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian Perumahan, serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

3. Ketentuan Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf c diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
 pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Perencanaan,
 Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan
 Perumahan;
- b. pengelolaan penyelenggaraan dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Ketentuan Pasal 14 huruf b, huruf f sampai dengan huruf h diubah, serta diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Perumahan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- b1. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perumahan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- g. menyelenggarakan kegiatan seksi Perencanaan,
 Pengawasan dan Pengendalian Perumahan sesuai
 dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada
 guna peningkatan mutu kegiatan;

h. menyelenggarakan . . .

- h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perumahan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan tranparansi pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan seksi Perencanaan,
 Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas
 bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar
 diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. menyusun dan melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan;
- h. merencanakan, menyusun dan menyediakan basis data bidang perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan proses penerbitan pengesahan rencana tapak (siteplan) pembangunan dan pengembangan perumahan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses perijinan dan non perijinan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan akuntabilitas sebagai wujud dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis;
- 6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melaksanakan perencanaan rumah sederhana, rumah menengah dan/atau rumah mewah sesuai kebutuhan untuk pengembangan perumahan;

h. melaksanakan . . .

- h. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui peningkatan kualitas atau pembangunan baru;
- i. melaksanakan fasilitasi pembiayaan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- j. melakukan fasilitasi pembangunan perumahan berdasarkan pengembangan teknologi dan rancang bangun untuk pembangunan yang ramah lingkungan;
- k. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan pada aspek penyediaan rumah korban bencana sesuai peraturan perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- melaksanakan fasilitasi rehabilitasi/peningkatan kualitas dan/atau pembangunan baru rumah korban bencana untuk tersedianya rumah yang layak sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah/ Kabupaten;
- n. mencadangkan atau menyediakan tanah dan/atau pembangunan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi untuk tersedianya lahan relokasi pembangunan perumahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. merencanakan, membangun, memelihara dan mengawasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU)
 Perumahan yang telah diserahkan asetnya oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten;
- p. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

- r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman.

8. Ketentuan Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a . penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Infrastruktur dan Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
 Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

9. Ketentuan . . .

9. Ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf g sampai dengan huruf i diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Kawasan Permukiman sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Permukiman dan Kawasan Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan kegiatan Infrastruktur Permukiman dan kegiatan Seksi Penataan Kawasan Permukiman berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul:

h. menyelenggarakan . . .

- h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- menyelenggarakan kegiatan Seksi Penataan Kawasan Permukiman sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 10.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman sesuai dengan peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melakukan inventarisasi dan/atau sinkronisasi data prasarana, sarana dan utilitas umum serta lingkungan hunian, sesuai dengan ketentuan yang ada dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. merencanakan, membangun, dan/atau memelihara Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) di lingkungan kelurahan;
- i. melakukan fasilitasi, koordinasi dan/atau penyediaan air bersih untuk Program PAMSIMAS;
- j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- membuat pelaksanaan 1. laporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan akuntabilitas dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 11.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Seksi Penataan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Penataan Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Seksi Penataan Kawasan Permukiman dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Penataan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melaksanakan penyusunan database kawasan permukiman;
- h. melaksanakan penyediaan tanah untuk kawasan permukiman sesuai peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan/permukiman;

- i. melakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali sesuai peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas permukiman;
- j. melaksanakan pendataan dan bahan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan penyesuaian (update) database kawasan permukiman termasuk kawasan kumuh;
- melaksakan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya;
- m. melaksanakan fasilitasi pencegahan kumuh;
- n. melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- o. melaksanakan pemetaan batas zonasi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung, sesuai ketentuan yang ada dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan Kawasan Permukiman sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 28 Desember 2019 BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 28 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 95

